



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN.**

**Nomor 2/Pdt.Bth/2018/PN Bbu**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PT. Palm Lampung Persada (pt. Plp)**, tempat kedudukan Jl. Ir Sutami Km 7 Tanjung Karang Timur Bandar Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syawaludin, Se.Ak, S.H..Me.Bkp.Ca.Cpa.Cpma, Dkk, Advokat yang berkantor di Kabupaten Kota Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 April 2018, sebagai **Pembantah**

Lawan

**Ryamizard Ryacudu**, bertempat tinggal di Jalan. Flamboyan F-7 Cijantung Rt,012/04 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, sebagai **Terbantah**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu **Nomor 2/Pdt.Bth/2018/PN Bbu**, tanggal 09 April 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **Nomor 2/Pdt.Bth/2018/PN Bbu**. tanggal 09 April 2018, tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca Surat Permohonan Kuasa Pembantah tertanggal 09 Mei 2018 tentang permohonan Pencabutan perkara **Nomor 2/Pdt.Bth/2018/PN Bbu**;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara masih dalam tahap upaya pemanggilan dan surat gugatan belum dibacakan, selanjutnya Pembantah mengajukan pencabutan perkaranya, maka menurut Hemat Majelis permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan baik berupa biaya Administrasi Perkara maupun biaya pemanggilan kepada pihak-pihak harus dibebankan kepada Pembantah;

Mengingat, akan ketentuan pasal 271 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pembantah;
2. Menyatakan Perkara Nomor 2/Pdt.Bth/2018/PN.Bbu dicabut;
3. Menghukum Pembantah membayar biaya perkara hingga kini sebesar Rp. 546.000,00 (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan di : Blambangan Umpu

Pada tanggal : 24 Mei 2018

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Dessy Darmayanti, S.H.,M.H.

dto

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Heri Wibowo, S.H.

### **Perincian biaya :**

Pendaftaran.....	Rp.	30.000.00
Meterai.....	Rp.	6.000.00
Redaksi.....	Rp.	5.000,00
Proses.....	Rp.	135.000.00
PNBP .....	Rp.	10.000.00
Panggilan.....	Rp.	360.000.00
Jumlah	: Rp.	546.000.00

(Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)